

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 315 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPANAS  
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan

menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA CIPANAS

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Cupang Kecamatan Gempol, Desa Kedongdong Kidul dan Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;

- Timur : Desa Dukupuntang dan Desa Bobos  
Kecamatan Dukupuntang;
- Selatan : Desa Lengkong Wetan Kecamatan  
Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Barat : Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi  
Kabupaten Majalengka.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dengan Desa Cupang Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dengan Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.16.2012-37.2004-32.10-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 43' 57,718''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 12,697''$  BT ke arah timur melewati hutan.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang, Desa Cikeusal dan Desa Cupang Kecamatan Gempol yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-37.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 5,273''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 37,812''$  BT.
- b. Batas Desa Cipanas dengan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 11,398''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 6,740''$  BT ke arah barat menyusuri as Sungai Leuwi Bungur.
  2. Hingga bertemu as Jalan Kedongdong - Kepuh yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 14,363''$  LS dan  $108^{\circ} 23' 55,606''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 11,861''$  LS dan  $108^{\circ} 23' 47,588''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 9,159''$  LS dan  $108^{\circ} 23' 44,826''$  BT.

5. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 22,895''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 59,917''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang, Desa Cikeusal dan Desa Cupang Kecamatan Gempol yang terletak pada TK 32.09.16.2012-16.2013-37.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 44' 5,273''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 37,812''$  BT.
  7. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Cipanas dengan Desa Kedongdong Kidul dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 30,238''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 10,964''$  BT ke arah utara melewati kebun.
  8. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 28,846''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 11,357''$  BT.
  9. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Baru Kedongdong Kidul-Cipanas yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 26,944''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 15,637''$  BT.
  10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Baru Kedongdong Kidul-Cipanas hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 29,896''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 21,764''$  BT.
- c. Batas Desa Cipanas dengan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 30,238''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 10,964''$  BT ke arah utara melewati kebun.
  2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 28,846''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 11,357''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Baru Kedongdong Kidul-Cipanas

yang terletak pada TK 32.09.14.2011-15.2002-006 dengan koordinat : 6° 45' 26,944" LS dan 108° 24' 15,637" BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Baru Kedongdong Kidul-Cipanas hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001 dengan koordinat : 6° 45' 29,896" LS dan 108° 24' 21,764" BT.

d. Batas Desa Cipanas dengan Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat : 6° 45' 47,561" LS dan 108° 24' 55,240" BT ke arah barat mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-004 dengan koordinat : 6° 45' 39,288" LS dan 108° 24' 37,734" BT.
3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Girinata dengan Desa Cipanas Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-003 dengan koordinat : 6° 45' 41,087" LS dan 108° 24' 34,035" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanggung.
4. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-001 dengan koordinat : 6° 45' 45,760" LS dan 108° 24' 31,451" BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-002 dengan koordinat : 6° 45' 55,980" LS dan 108° 24' 24,302" BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-003 dengan koordinat : 6° 45' 47,057" LS dan 108° 24' 5,877" BT.
7. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan

Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002 dengan koordinat : 6° 45' 30,238" LS dan 108° 24' 10,964" BT.

8. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigambreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat : 6° 45' 29,896" LS dan 108° 24' 21,764" BT.
- e. Batas Desa Cipanas dengan Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001 dengan koordinat : 6° 45' 29,896" LS dan 108° 24' 21,764" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigambreng.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat : 6° 45' 11,398" LS dan 108° 24' 6,740" BT.
- f. Batas Desa Cipanas dengan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat : 6° 45' 47,561" LS dan 108° 24' 55,240" BT ke arah tenggara menyusuri as saluran.
  2. Hingga bertemu as Jembatan Jalan Baru yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2012-001 dengan koordinat : 6° 45' 57,145" LS dan 108° 24' 51,068" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Bobos, Desa Dukupuntan dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-16.2012-000 dengan koordinat : 6° 46' 8,470" LS dan 108° 24' 33,729" BT.
- g. Batas Desa Cipanas dengan Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

- dengan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-32.10-000 dengan koordinat : 6° 46' 39,778" LS dan 108° 24' 2,093" BT ke arah timur melewati Pondok Al-Hikmah.
2. Hingga bertemu Pondok Al-Hikmah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-001 dengan koordinat : 6° 46' 38,894" LS dan 108° 24' 4,681" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-002 dengan koordinat : 6° 46' 37,112" LS dan 108° 24' 6,671" BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanggung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bobos, Desa Dukupuntang dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-16.2012-000 dengan koordinat : 6° 46' 8,470" LS dan 108° 24' 33,729" BT.
- (2) Batas Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Lengkong Wetan dan Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
  - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Peta Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 315

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2012

**DESA CIPANAS**  
KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:9.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [disperdes@cirebonkab.go.id](mailto:disperdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.16.2001-16.2012-32.10-000	6° 46' 39,778" LS	108° 24' 2,992" BT	212661,345	9230034,097
TK 32.09.16.2012-37.2004-32.10-000	6° 43' 57,715" LS	108° 22' 12,697" BT	209273,080	9255017,454
TK 32.09.16.2012-16.2013-37.2004-000	6° 44' 5,273" LS	108° 22' 37,812" BT	210046,101	9254789,402
TK 32.09.16.2012-16.2013-004	6° 45' 22,890" LS	108° 22' 59,917" BT	210738,190	9252407,087
TK 32.09.16.2012-16.2013-003	6° 45' 9,150" LS	108° 23' 44,826" BT	212113,883	9252636,711
TK 32.09.16.2012-16.2013-002	6° 45' 11,861" LS	108° 23' 47,588" BT	212301,181	9252754,101
TK 32.09.16.2012-16.2013-001	6° 45' 14,362" LS	108° 23' 55,606" BT	212447,957	9252678,318
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000	6° 45' 11,398" LS	108° 24' 6,740" BT	212789,399	9252771,490
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001	6° 45' 39,890" LS	108° 24' 21,784" BT	213254,274	9252205,346
TK 32.09.16.2012-16.2013-006	6° 45' 26,944" LS	108° 24' 15,637" BT	213065,535	9252295,092
TK 32.09.16.2012-16.2013-005	6° 45' 28,846" LS	108° 24' 11,357" BT	212934,342	9252233,932
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002	6° 45' 30,238" LS	108° 24' 10,964" BT	212922,484	9252193,074
TK 32.09.16.2011-16.2012-003	6° 45' 47,057" LS	108° 24' 5,877" BT	212768,952	9251675,243
TK 32.09.16.2011-16.2012-002	6° 45' 55,980" LS	108° 24' 24,302" BT	213336,556	9251404,010
TK 32.09.16.2011-16.2012-001	6° 45' 45,760" LS	108° 24' 31,451" BT	213554,543	9251719,224
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-003	6° 45' 41,087" LS	108° 24' 34,935" BT	213653,165	9251963,238
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-004	6° 45' 39,288" LS	108° 24' 37,734" BT	213746,537	9251919,259
TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012-000	6° 45' 47,561" LS	108° 24' 55,240" BT	214285,787	9251667,842
TK 32.09.16.2004-16.2012-001	6° 45' 57,145" LS	108° 24' 51,068" BT	214159,157	9251372,586
TK 32.09.16.2001-16.2004-16.2012-000	6° 46' 8,470" LS	108° 24' 38,729" BT	213628,251	9251021,625
TK 32.09.16.2001-16.2012-002	6° 46' 37,112" LS	108° 24' 6,671" BT	212801,572	9250136,785
TK 32.09.16.2001-16.2012-001	6° 46' 38,894" LS	108° 24' 4,681" BT	212740,718	9250081,689

BUPATI CIREBON,

ttd

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal: 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 315

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) tahun 2017-2018  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.